



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Khairul Bin Bastani, bertempat tinggal di Jalan Kirab Remaja Perum BPH Blok.E. No.08. Rt. 003 Rw 005 Desa Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iskandar S.H., Erwanto Jaya S.H., Rio Sakti Hidayatullah S.E., S.H., C.L.A., dan Adpa Fernando Suwardo S.H., adalah Penasehat Hukum/ Advokat pada kantor hukum "MUHAMMAD ISKANDAR. SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Radial Blok 44 Lantai II Nomor 2 Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor register 251/SK/PN.Mre/2023, tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ;

Lawan

Usmawati Binti Husin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kab Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmansyah,S.H., M.H., Armansyah, S.H., dan Ripul Padri, S.H., adalah Para Advokat dari Kantor Hukum Rahmansyah, SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera (Muara Enim-Tanjung Enim) Km.2 Karang Raja Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor register 252/SK/PN.Mre/2023, tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan gugatan Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor :199.K/Pdt/2023 jo Permohonan Penetapan Nomor : 4/Pdt.Eks/Constatering/2023/ PN. Mre

DALAM POKOK PERKARA

Perlawanan mengajukan gugatan Dedenverzer terhadap Permohonan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN.Mre terhadap Putusan tingkat Pengadilan Negeri Muara Enim putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang dan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung di Jakarta dengan Nomor Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor : 199.K/Pdt/2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Perlawan belum pernah di gugatan dan atau pihak yang berperkara dalam perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor : 199.K/Pdt/2023 jo terhadap Permohonan Penetapan Nomor :4/pdt.Eks/Constatering /2023 /PN.Mre dalam objek yang sama sehingga Perlawan mengajukan gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Muara Enim :

2. Bahwa Perlawan adalah Ahli waris Bastari Bin Said Umar yang telah menikah dengan Perempuan yang bernama Kurnia dan mempunyai keturunan ahli waris sebagai berikut:

1. Nama	: Niwi Sukma binti Bastani
Nik	: 1603084107680053
Tempat tgl. Lahir	: Pulau Panggung, 01 Juli 1962
Warga negara	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat	: Dusun III Desa Pulau Panggung Kec. Semendo

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Propinsi
Sumatera Selatan

2. Nama : Khairul.B Bin Bastani
NIK : 1603023107640002
Tempat tgl. Lahir : Pulau Panggung, 31 Juli 1964
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Kirab Remaja Perum BPH Blok.E. No.08. Rt.
003 Rw. 005 Desa Air Lintang Kecamatan Muara
Enim Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera
Selatan

3. Nama : Mariana Binti Bastani
Nik : 1603115004680001
Tempat tgl. Lahir : Semende, 01 Juli 1968
Warga negara : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Alamat : Dusun V Desa Ujan Mas Baru Kec.Ujan Mas
Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan

4. Nama : Maldalena Binti Bastani
Nik : 1805276611720002
Tempat tgl. Lahir : Pulau Panggung, 26 Nopember 1972
Warga negara : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Alamat : Blok.01 Jalur 60 No.09 Rt.010 Rw.004 Kelurahan
Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas
Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung

5. Nama : Jumhadi Bin Bastani
Nik : 1602052709740002
Tempat tgl. Lahir : Muara Enim, 27 09 1974
Warga negara : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : TNI
Alamat : Jalan Gubah No.13 Lk.III Rt.005 Rw.000

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paku Kecamatan Kayu Agung Propinsi
Sumatera Selatan

6. Nama : Eva Mardiana Binti Bastani
Nik : 1603086909810001
Tempat tgl. Lahir : Pulau Panggung, 29 September 1981
Warga negara : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun III Desa Pulau Panggung Kecamatan
Semende Darat Laut Propinsi Sumatera Selatan
7. Nama : Ahyar Bin Bastani
Nik : 1805270106830001
Tempat tgl. Lahir : Pulau Panggung, 01 Juni 1983
Warga negara : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pasiran Jaya Rt.003 Rw.001 Desa Pasiran Jaya
Kecamatan Dente Teladas Propinsi Lampung

3. Bahwa Pelawan mendapatkan surat kuasa dari Para Ahli waris bernama Bastari Bin Said Umar, berdasarkan surat Pernyataan Kuasa Ahli waris tertanggal 06 Nopember 2023 atas dari ahli waris Almarhum Bastani dengan almarhumah Kurnia;

4. Bahwa adapun dasar gugatan Dedenverzet/Perlawanan terhadap Permohonan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN.Mre terhadap Putusan tingkat Pengadilan Negeri Muara Enim putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang dan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung di jakarta dengan Nomor Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor : 199.K/Pdt/2023;

5. Bahwa adapun dasar kepemilikan Pelawan surat keterangan jual beli dibawah tangan tertanggal 28 Maret 1964 dengan luas dan ukuran 90 M² X 75 M² lebih kurang 1/2 Hektar dengan berbatasan sebagai berikut :

Timur Berbatasan dengan Siring ataran
Barat berbatasan dengan Siring ataran
Selatan berbatasan dengan Siring ataran
Utara berbatasan dengan H. Mahmud

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



6. Bahwa Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan atas nama ahli waris Bastari Bin Said Umar yang telah menikah dengan Perempuan yang bernama Kurnia ini berdasarkan atas putusan di semua tingkat sehingga Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan;

7. Bahwa menurut **Pasal 195 ayat (6) HIR** "*perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.*"

8. Bahwa dalam perkara yang disengketakan terdahulu Terlawan mengajukan gugatan para pihak yang digugatan adalah salah satu Tergugat I yang bernama **Sukardin Bin Muksin**, bertempat tinggal di Kampung 2 Desa Pulau Panggung, Desa Pulau Panggung, Kec. Semende Darat Laut, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I adalah bukan Pemilik lahan yang disengketakan salah objek Persona hal ini berdasarkan surat keterangan jual beli atas lahan tersebut;

9. Bahwa Pelawan mempunyai hak atas tanah yang telah disengketakan oleh Terlawan yang telah diputus didasarkan surat pernyataan dari para Tokoh adat dan atau kepala desa yang mana Terlawan tidak ada surat kepemilikan yang disahkan oleh Undang – undang pokok Agraria No 05 tahun 160 Jo Undang – undang pokok Agraria No 21 tahun 2020 tentang Penyelesaian sengketa tanah didalam sengketa tanah yang menjadi dasar kepemilikan adalah surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat oleh Pejabat dimasa surat itu diterbitkan oleh Pemerintah setempat;

10. Bahwa Pelawan dasar kepemilikan adalah surat keterangan jual beli dibawah tangan pada tahun tanggal 28 Maret 1964 yang luas dan ukuran 90 M² X 75 M² lebih kurang 1/2 Hektar atas nama Bastari Bin Said Umar dan belum pernah dipindah tangankan dan atau dijual belikan kepada pihak lain atas nama ahli waris;

11. Bahwa Pelawan mempunyai dasar Hukum Hak atas kepemilikan surat keterangan jual beli dibawah tangan pada tahun tanggal 28 Maret 1964 atas nama Bastari Bin Said Umar adapuh hal tersebut berdasarkan akta otentik mengandung tiga kekuatan pembuktian :

a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*).

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPdata tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat di bawah tangan; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni bahwa benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat. Sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

c. Kekuatan pembuktian materil (*Materiele Bewijskracht*)

Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil dari suatu akta otentik ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegensbewijs*); akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-pasal 1870, 1871. 1875 KUHPdata; akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari pada yang tercantum dalam akta terhadap para pihak



yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian apabila yang tercantum didalamnya hanya sebagai suatu pemberitahuan belaka (*blote medeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok dalam akta itu.

12. Bahwa bukti milik Terlawan berdasarkan surat Keterangan Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 05 April 2021 adalah Cacat Hukum berdasarkan surat pernyataan adalah dibawah tangan tidak dasar Kepemilikan yang sah yang berdasarkan register dan atau tercatat didalam buku tanah yang tercatat di desa;

13. Bahwa Terlawan mengajukan Perlawanan atas Putuan tersebut yang diputus atas surat Keterangan ahli waris tertanggal 40 April 2021 atas Pengakuan kakek Terlawan yang telah meninggal bernama (Almarhum) H.Mahmoed Bin Jage sejak Tahun 1942 dengan luas $\pm 40.535 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), adapun perincian ukuran yaitu : Panjang ± 350 Meter dan ± 325 Meter dengan Lebar ± 200 Meter dan ± 42 Meter sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 April 2021;

14. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901.K/Pdt/1985 menyatakan surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa tidak mempunyai pembuktian apa apa;

15. Bahwa Perlawan menerangkan yang bernama Sukardin Bin Muksin adalah ipar dari keluarga Pelawan yang digugat oleh Telawan adalah bukan sebagai Pemilik lahan yang telah digugat oleh Terlawan dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor: 199.K/Pdt/2023 sehingga di Perlawan mengajukan gugatan Perlawanan terhadap putusan tersebut, dalam perkara tersebut oleh Terlawan mengajukan Permohonan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN.Mre didalam untuk menjalankan putusan tersebut untuk Pencocokan atas luas dan batas-batas serta Kondisi terhadap Aset/Harta Milik Termohon Eksekusi;

16. Bahwa selanjutnya Terlawan mengajukan Penetapan Constatering Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN.Mre pada Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor :

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



199.K/Pdt/2023 adapun pada saat Pencocokan batas milik Terlawan sangat diragukan karen dilakukan dengan Manual dan tidak dihadapan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan Pengukuran tersebut sehingga Pelawan manolak atas Constateting tersebut;

17. Bahwa untuk melaksanakan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN.Mre diatur untuk melaksanakan Pengukuran bidang tanah seharusnya terlebih dahulu mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan diatur dalam pasal 77 Ayat 2 Pemenak/KBPN nomor 03 tahun 1997;

18. Bahwa pada saat Constatering berdasarkan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering /2023/PN.Mre 25 Oktober 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2023 saat dilaksanakan Constatering dilakukan secara manual tidak ada ditunjuk pihak yang berwenang untuk melaksanakan Constatering tersebut yang mana tidak ada pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga resmi untuk pengukuran lahan yang disengketakan;

19. Bahwa hal ini berdasarkan dilapangan untuk melaksanakan Constatering tersebut tidak ada kepada Kepala Kantor Pertanahan diatur dalam pasal 77 Ayat 2 Pemenak/KBPN nomor 03 tahun 1997 adapun untuk Constatering pencocokan yang dilaksanakan pada tanggal 6 nopember 2023/ Constatering tidak cocok karena pengukurannya dilakukan secara manual seharusnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan Pengukuran hat atas tanah tersebut.

20. Bahwa Pelawan memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Muara Enim melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dalam keadaan semula adalah Hak milik ahli waris Bastari Bin Said Umar berdasarkan surat keterangan jual beli dibawah tangan pada tahun tanggal 28 Maret 1964 yang luas dan ukuran 90 M² X 75 M² lebih kurang 1/2 Hektar atas nama Bastari Bin Said Umar milik Pelawan sekarang dikuasai oleh Pelawan.

21. Bahwa adapun mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim melalu majelis Hakim Yang memeriksa Perkara untuk tidak melaksanakan eksekusi diatas lahan tersebut karena ada Perlawanan terhadap putusan tersebut dan Pelawan memohon untuk ditunda untuk sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi sampai ada putusan tetap dan memohon didalam putusan agar dapat kejelas hak atas lahan tersebut sampai putusan tetap.

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya dan atau untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah surat Keterangan jual beli dibawah tangan pada tahun tanggal 28 Maret 1964 yang luas dan ukuran 90 M² X 75 M² lebih kurang 1/2 Hektar atas nama Bastari Bin Said Umar milik Pelawan;
3. Menyatakan seluruh Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 05 April 2021 yang dibuat oleh Terlawan atas tanah objek yang disengketakan sengketa adalah tidak sah dan cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
4. Memyatakan Permohonan Penetapan Nomor : 4/ptd.Eks/Constatering/2023/PN.Mre batal demi hukum;
5. Menghukum Telawan untuk dibebankan biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;
6. Memerintahkan Terlawan untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Pelawan dan Terlawan hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk SHELLY NOVERIYATI S., SH Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal Selasa 19 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan selaku Pihak Ketiga dalam perkara *derden verzet* ini adalah terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.3/Pdt.G/2022/PN.Mre tanggal 22 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.56/PDT/2022/PT.PLG tanggal 30 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No.199 K/Pdt/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang telah Berkuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.Mre yang diputus pada tanggal 22 April 2022, *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. USMAWATI selaku Penggugat.
 - b. SUKARDIN Bin MUKSIN selaku TERGUGAT I.
 - c. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Qq PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan III, Sumatera Bagian Selatan - Palembang, selaku TERGUGAT II.
 - d. YULIZAR Bin SAWAWI Alias ZAWAWI selaku TERGUGAT III.
 - e. JOHARSAH, selaku TERGUGAT IV.
 - f. HASNAN Bin MAT DIN selaku TERGUGAT V.
 - g. MUHAMMAD AFIZUL KIRAMUDIN Bin ABDURRAHMAN selaku TERGUGAT VI.
 - h. KURNIAWAN selaku TERGUGAT VII
 - i. MUKHLISIN Bin RUSLAN selaku TERGUGAT VIII.
 - j. JUMRATUL FIRDAUS Bin KHAIRUDIN selaku TERGUGAT IX.
 - k. LAMBANG BIMA BARUNA Bin BIBIT SUGIARTO selaku TERGUGAT X.
 - l. AGUNG TRI WAHONO Bin BIBIT SUGIARTO selaku TERGUGAT XI.
 - m. PERI YANTO selaku TERGUGAT XII.
 - n. NOPA DIANSYAH selaku TERGUGAT XIII.
 - o. SUHERMAN selaku TERGUGAT XIV.
3. Bahwa ternyata, dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan tidak ikut menggugat semua pihak dalam perkara asal dimaksud.
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



pada pokoknya menetapkan syarat formal gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yaitu *Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan*".

5. Bahwa dengan tidak ikut digugatnya semua pihak dalam perkara asal sebagai Pihak dalam perkara bantahan ini menyebabkan pihak-pihak menjadi tidak lengkap sehingga Gugatan Pelawan adalah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karenanya sangat tepat jika gugatan Pelawan ini tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Mre Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

1. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Pelawan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.

2. Bahwa sebelumnya Terlawan pernah mengajukan gugatan atas objek eksekusi ini dengan register perkara No.10/Pdt.G/2021/PN.Mre yang diputus tanggal 1 Oktober 2021 dengan amar gugatan Terlawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Bahwa selanjutnya Terlawan mengajukan kembali gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* dan terdaftar dengan Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Mre dengan amar putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 5 April 2021 adalah sah menurut hukum.

b. Menyatakan tanah/kebun tunggu tubang seluas $\pm 40.535 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan ukuran Panjang ± 350 Meter dan ± 325 Meter dengan Lebar ± 200 Meter dan ± 42 Meter sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 April 2021 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 5 April 2021 yang terletak di ataran Batu Puyang Padang Rigus, Dusun I, Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:

~ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ulu Enim, dengan ukuran ± 350 Meter

~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah HOLFAH/Siring Sawah HOLFAH, dengan ukuran ± 325 Meter



- ~ Sebelah Barat berbatasan dengan Perbatasan dengan wilayah Desa Batu Surau, dengan ukuran \pm 42 Meter
- ~ Sebelah Timur berbatasan Kebun SUKARNI, Sawah SARLIA dan Sawah H.HULID, dengan ukuran \pm 200 Meter.

Adalah sah tanah tunggu tubang milik Penggugat

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim *a quo* telah pula dikuatkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Palembang dalam Putusan Nomor : 56/PDT/2022/PT PLG tanggal 30 Juni 2022 dan dikuatkan kembali oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 199 K/Pdt/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang mana putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. Bahwa Tergugat Asal SUKARDIN Bin MUKSIN Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yaitu Berkeburun Dan Menjual Tanah Milik Terlawan

5. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada posita angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, sebab dalil yang Pelawan sampaikan adalah tidak benar.

6. Bahwa yang benar adalah, Tergugat Asal SUKARDIN Bin MUKSIN secara tanpa hak telah berkeburun ditanah objek eksekusi dan telah pula menjual tanah objek eksekusi seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan III, Sumatera Bagian Selatan – Palembang, oleh karenanya sangat tepat jika Terlawan menggugat SUKARDIN Bin MUKSIN sebagai Tergugat I dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan III, Sumatera Bagian Selatan – Palembang sebagai TERGUGAT II dalam Perkara PMH yang terister dengan perkara Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Mre.

7. Bahwa dalam Memori Bandingnya, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan III, Sumatera Bagian Selatan – Palembang menyampaikan Daftar Bukti dihalaman 2 dan 3 serta melampirkan Bukti-bukti diantaranya :

- a. Bukti P/T.II-6 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK),
 - b. Bukti P/T.II-7 (Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa),
 - c. Bukti P/T.II-8 (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah),
 - d. P/T.II-9 (Berita Acara Pemeriksaan lapangan).
8. Bahwa berdasarkan Bukti P/T.II-6, Bukti P/T.II-7, Bukti P/T.II-8 dan Bukti P/T.II-9 yang disampaikan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Induk Pembangunan III, Sumatera Bagian Selatan – Palembang *a quo* maka terdapat fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu Tergugat Asal SUKARDIN Bin MUKSIN mengaku pemilik atas tanah objek eksekusi dan menjual kepada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan III, Sumatera Bagian Selatan – Palembang.

9. Bahwa dengan adanya bukti surat-surat kepemilikan tanah dan transaksi jual beli *a quo* telah ada fakta-fakta hukum yakni Tergugat Asal SUKARDIN Bin MUKSIN *memiliki surat kepemilikan tanah dan menjual kepada* PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan III, Sumatera Bagian Selatan – Palembang, maka sangat tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Pelawan dan menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.

C. Surat Jual Beli tanggal 28 Maret 1964 Patut Diduga Cacat Hukum dan Tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

10. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada posita angka 9, angka 10 dan angka 11 sebab dalil Pelawan tidak sesuai dengan fakta-fakta kepemilikan tanah.

11. Bahwa Surat Jual Beli tanggal 28 Maret 1964 yang menjadi dasar hukum pengakuan Terlawan mengenai kepemilikan tanah di objek eksekusi milik Terlawan terdapat hal-hal yang tidak lazim adalah sebagai berikut :

- a.** Transaksi jual beli hanya menggunakan kertas biasa yang terkesan kertas nya masih baru.
- b.** Transaksi jual beli tanpa menggunakan kertas segel dan tanpa materai tempel.
- c.** Ditahun 1964, H.ADEMAN tidak memiliki tanah di seputaran objek eksekusi, sehingga tidak ada korelasi dengan Surat Jual Beli tanggal 28 Maret 1964
- d.** Tanda tangan Saksi H.ADEMAN tidak sama dengan tandatangan yang sebenarnya.
- e.** Pada Tandatangan Punggawa tidak di stempel

12. Bahwa dengan telah terbukti hal-hal tidak lazim dalam transaksi jual beli *a quo*, maka Surat Jual Beli tanggal 28 Maret 1964 menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

13. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum terkait dengan Surat Jual Beli tanggal 28 Maret 1964 maka sangat tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



gugatan Pelawan dan menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.

D. Tanah Objek Eksekusi Adalah Benar Milik Terlawan

14. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada posita angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 yang mendalilkan *kepemilikan tanah objek Eksekusi*.

15. Bahwa objek eksekusi adalah benar milik Terlawan sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 5 April 2021.

16. Bahwa kepemilikan Terlawan atas tanah a quo juga dibenarkan oleh Saksi-saksi sepadan yang sampai saat ini masih menguasai tanah miliknya sebagaimana keterangan yang dimuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 22 April 2022 adalah sebagai berikut:

a. Saksi Bapak SUKARNI dibawah sumpah menerangkan :

- ~ Sepengetahuan Saksi tanah objek perkara adalah milik H.Mahmoed. dan
- ~ Saksi mengetahui objek perkara merupakan harta tunggu tubang H. Mahmoed dari cerita Mertua Saksi.

(Vide : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 22 April 2022 di halaman 25 dan 26).

b. Saksi Bapak HULID dibawah sumpah menerangkan,

- ~ Bahwa benar, saksi lihat pada saat pemeriksaan objek perkara oleh Pihak Pengadilan adalah tanah tunggu tubang milik H.Mahmoed.
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi, objek perkara berbatas dengan sawah Saksi, tanah SUKARNI, sawah SARLIAH, dan Sawah HOLFAH.
- ~ Bahwa benar, saksi mempunyai sawah yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara dimaksud.

(Vide : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 22 April 2022 di halaman 32).

c. Saksi Ibu HOLFAH dibawah sumpah menerangkan,

- ~ Bahwa benar, saksi lihat pada saat pemeriksaan objek perkara oleh Pihak Pengadilan adalah tanah tunggu tubang milik H.Mahmoed.
- ~ Bahwa benar, saksi mempunyai tanah yang dikelola menjadi sawah yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara dimaksud.
- ~ Bahwa orangtua Saksi H.ADEMAN yang bercerita kepada Saksi bahwa tanah objek perkara adalah milik H. Mahmoed.

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Perkara Nomor :
3/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 22 April 2022 dihalaman 36 dan 37)

17. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum objek eksekusi adalah benar milik Terlawan sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 5 April 2021 yang kemudian diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi batas Bapak SUKARNI, Bapak HULID dan Ibu HOLFAH, maka sangat tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Pelawan dan menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.

E. Pengukuran Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Hanya Terhadap Pengajuan Pemegang Hak Atas Tanah.

18. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada posita angka 16, angka 17, angka 18 angka 19 yang mendalilkan adanya kewajiban mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional pada saat dilaksanakan *Constatering* dengan mengacu pada Pasal 77 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/KBPN No.3 Tahun 1997.

19. Bahwa Pelawan telah keliru menginterpretasikan makna dimaksud Pasal 77 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/KBPN No.3 Tahun 1997, yang benar adalah ketentuan dimaksud diberlakukan terhadap pengajuan oleh pemegang hak atas tanah, bukan terhadap pelaksanaan *Constatering* oleh Lembaga Pengadilan.

20. Bahwa dengan telah kelirunya memaknai Peraturan Menteri Agraria/KBPN No.3 Tahun 1997 a quo, maka dalil Pelawan ini sangat tepat untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI dari Terlawan secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor :
3/Pdt.G/2022/PN Mre 22 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor : 56/PDT/2022/PT PLG tanggal 30 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 199 K/Pdt/2023 tanggal 22 Februari 2023 adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi harus dilanjutkan.

3. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Muara Enim untuk melanjutkan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sebagaimana ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.

4. Menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;

5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, selanjutnya Pelawan menyampaikan repliknya pada tanggal 26 Februari 2024, demikian pula Terlawan juga telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Lahan atasnama Bastani Bin Said Umar, tertanggal 28 Maret 1964, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, atasnama Niwi Sukma Binti Bastani, dkk, tertanggal 06 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 6 November 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sukardin yang dahulunya sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mre Jo Nomor 56/PDT/2022/PT.PLG, tertanggal 06 November 2003, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Ulid, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pelawan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Nurhila Hayati Binti Mat Said;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pelawan pada persidangan ini sehubungan tanah yang disengketakan oleh Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa Saksi tanah sengketa tersebut karena sedusun, tanah Bastani tidak luas tapi tahu tanah Bastani karena sawah milik Saksi ada dibawahnya;
- Bahwa anak-anak Bastani banyak diantaranya Khairul Bin Bastani, Sukardin itu anak menantu Bastani (tunggu tubang) yang mengelola tanah/kebun tersebut;
- Bahwa yang di maksud dengan Tunggu Tubang anak perempuan pertama yang mendapatkan harta dari orang tuanya tetapi harta tersebut tidak boleh dijualkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman kopi, alpukat dan durian;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terlawan (Usmawati Binti Husin) mengelola tanah tersebut, dulunya Saksi sewaktu masih kecil pernah ikut Mamak (orang tua) menggarap tanah milik Bastani;
- Bahwa Sawah milik Saksi ada dibawah tanah sengketa/tanah Bastani dibawah tanah haji Uut tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendapatkan sawah tersebut dari hasil tunggu tubang (warisan dari kedua orang tua) kepada anak pertama perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut baru inilah;
- Bahwa hubungan Khairul Bastani dengan Sukardin adik ipar dari Khairul Bastani;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa batas batas tanah sengketa tersebut berbatasan dengan Ataran Padang Rigus ada siring yang berbatasan dengan swah Sukardin dan batu puyang, batu puyang ada dipinggir jalan didekat tanah Bastani;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bastani dan istrinya menggarap di tanah sengketa tapi lupa tahunnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap didekat tanah sengketa tersebut;

2. Saksi Tajudin Bin Muhang Suri;

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pelawan pada persidangan ini sehubungan tanah yang disengketakan oleh Pelawan dan Terlawan;



- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena sedusun, tanah Bastani tidak luas tapi tahu tanah Bastani karena sawah milik Saksi ada dibawahnya;
- Bahwa anak anak Bastani banyak diantaranya Khairul Bin Bastani, Sukardin itu anak menantu Bastani (tunggu tubang) yang mengelola tanah/kebun tersebut;
- Bahwa yang di maksud dengan Tunggu Tubang anak perempuan pertama yang mendapatkan harta dari orang tuanya tetapi harta tersebut tidak boleh dijualkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman kopi, alpukat dan durian;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terlawan (Usmawati Binti Husin) mengelola tanah tersebut, dulunya Saksi sewaktu masih kecil pernah ikut Mamak (orang tua) mengarap tanah milik Bastani;
- Bahwa Saksi tahu (Usmawati Bin Husin) tapi tidak tahu berapa anak anaknya;
- Bahwa Saksi anak tanah di dekat tanah sengketa lebih kurang 300 (tiga ratus) meter kearah bawah;
- Bahwa Tanah Ataran Padang Rigis itu dari nenek moyang Padang Tandur dari sumber mata air ke sawan lebih kurang 5 (lima) km;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Pelawan tersebut, Para Pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya masing-masing .

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Terlawan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris tanggal 4 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Batas tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sket Tanah Tunggu Tubang tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan H.ULID tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;



6. Fotokopi Surat Pernyataan HOLFA tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan SARLIA tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan SUKARNI tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Pemangku Adat Semande Darat Laut (BAPAK H.TASLIM MANSYUR, Spd) tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bapak SAMANI Bin H.MUHARIM tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri No.3/Pdt.G/2022/PN.Mre tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Memori Banding, PT.Perusahaan Listrik Negara (persero) Unit Induk Pembangunan III, Sumatera Selatan Bagian Selatan-Palembang, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan H.HULID tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Photo H.HULID Tanda Tangani Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-13, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bukti T-11 berupa salinan putusan, sedangkan bukti T-12 merupakan fotokopi dari fotokopi dan T-14 berupa print dari photo, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Terlawan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Holfah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pelawan pada persidangan ini sehubungan ada sengketa tanah yang disengketakan oleh Pelawan dan Terlawan;
 - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena ada memiliki tanah di dekat tanah sengketa tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Ataran Padang Rigus di samping tanah milik Saksi Holfah, Haji Uid, Sarliah dan Sukarni, dari jalan sampai kebun kopi itu tanah milik Haji Mahmud;
 - Bahwa tanah Haji Mahmud dulunya pernah di buka/digarap terus hutan lagi, tidak ada kebun duren;
 - Bahwa tanah milik Saksi atasnama ibu Saksi dibeli tahun 1966;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sarliah, tanah milik Sarliah belum pernah di jual digarap oleh cucunya;
 - Bahwa Saksi pindah ke Pulau Panggung sejak kecil;
 - Bahwa Terakhir Saksi melihat tanah sengketa sewaktu ada Pemeriksaan Setempat (PS);
 - Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya pada bukti T.6 tersebut;
 - Bahwa di dekat tanah sengketa ada ataran parang rigis;
 - Bahwa tanah milik saksi dengan tanah Usmawati ada batas siring tidak berbatasan langsung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak surat kepemilikan tanah milik Usmawati, tahu tanah Usmawati dari cerita bapak Saksi;
 - Bahwa tanah Usmawati pernah di buka / digarap tapi tidak tahu siapa yang buka/garap;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah milik Bastani di dekat tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mahmud hanya kenal dengan Husen anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat siring;
2. Saksi H. Taslim Bin H. Mansyur
- Bahwa tanah Tunggu Tubang memang ada sejak nenek moyang, tanah tunggu tubang tidak ada surat hanya tersirat;
 - Bahwa tunggu Tubang bisa berubah kalau anak tertua perempuan meninggal dunia atau tidak ada anak maka ahli waris musyawarah memutuskan menentukan ahli waris (Mamang, Uwak, Saudara, Ibu);
 - Bahwa tunggu Tubang berupa rumah, tanah, sawah, tebat;
 - Bahwa tanah Tunggu Tubang diwariskan kepada anak perempuan tertua tidak boleh dijual belikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah menjadi pemangku adat, Saksi juga bersaksi bahwa tanah tersebut milik Haji Mahmud, kemudian balik ke Haji Husen selanjutnya balik ke Usmawati;
 - Bahwa dulu ada anggota DPR yang meninggal masih keponakan yang mau membangun rumah sakit tapi ada yang melarang;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut di Padang Rigis dekat batu puyang;
 - Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya pada bukti T.9 tersebut;
 - Bahwa fungsi dari pemangku adat sebagai penengah permasalahan di desa, diangkat sebagai pemangku adat sejak tahun 2016 sampai tahun 2026;
 - Bahwa ada SK dari bupati sebagai ahli tunggu tubang;
 - Bahwa tanah Haji Mahmud di turunkan ke Husen karena anak anaknya yang lain sudah merantau, tanah Haji Mahmud lebih kurang 4 (empat) hektar;
 - Bahwa tidak tahu Haji Mahmud ada atau tidak anak perempuan tertua;
 - Bahwa tidak tahu Haji Bastani ada tanah atau tidak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah Haji Mahmud di turunkan kepada Husen karena Husen yang melapor kepada Saksi sebagai Pemangku Adat Desa Semendo Darat Laut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa hanya tahu tanah Haji Mahmud, Haji Hulid ada sawah;
3. Saksi Yundri Bin Ahmad Nawi
- Bahwa Saksi pernah di ajak Husen ke lokasi tanah sengketa, tanah sengketa sama dengan tanah sewaktu pemeriksaan setempat;
 - Bahwa Saksi diajak Husen ke lokasi tanah sengketa dalam rangka membangun rumah sakit, pada saat Saksi masih SMP pernah mengambil kayu di tanah sengketa tersebut sebagai tongkat pramuka saat itu tanah tersebut masih hutan;
 - Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya pada bukti T.13 dan T.14;
 - Bahwa Haji Hulid tidak pernah mencabut pernyataan tentang tanah sengketa;
 - Bahwa orang tua Usmawati namanya Husin;
 - Bahwa tanah Usmawati berbatas dengan tanah Haji Hulid berbatas dengan siring;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa ada tower dijual belikan atasnama Sukardi, Sukardin adalah ipar dari Khairul Bin Bastani, tanah tower itu milik Sukardin;

- Bahwa adat tunggu tubang harta warisan dari orang tua diwariskan kepada anak perempuan tertua;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, Para Pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulannya masing-masing .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, yang hasil dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan dipersidangan secara elektronik (E-court) telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Pelawan dan Terlawan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa dalam Jawaban Terlawan tersebut mengajukan Eksepsi, atas hal tersebut maka menurut tertib hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu.

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa eksepsi Terlawan dalam jawaban tersebut pada pokoknya mengajukan eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan selaku Pihak Ketiga dalam perkara *derden verzet* ini adalah terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3/Pdt.G/2022/PN.Mre tanggal 22 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.56/PDT/2022/PT.PLG tanggal 30 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No.199 K/Pdt/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang telah Berkuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) namun dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan tidak ikut menggugat semua pihak dalam perkara asal dimaksud.

Menimbang bahwa atas eksepsi Terlawan tersebut Pelawan menanggapi dalam Replik Pelawan dalam angka 2 disebutkan sebagai berikut:

“ Bahwa adapun Tergugat yang lainnya pada poin 2 halaman 2 dari 8 halaman didalam jawaban Terlawan hurup c sampai hurup o terhadap yang mereka tergugat oleh terlawan karena yang digugat tidak menguasai dan atau menduduki lahan milik Pelawan”

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca seksama dan memperhatikan Gugatan Pelawan, Eksepsi Terlawan, Replik dan Duplik dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Eksepsi Terlawan tersebut terlebih dahulu dibuktikan apakah Pihak Pelawan adalah *partij verzet* yaitu pihak asal pada gugatan semula atau *derden verzet* yaitu pihak ketiga selain pihak asal dari gugatan semula serta perlu dibuktikan pihak yang seharusnya ikut disertakan dalam perkara ini sehingga dapat diketahui bahwa ada pihak yang kurang, oleh karena pembuktian tersebut telah masuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Terlawan ini sepatutnya untuk dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Terlawan patutlah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan yang diajukan para Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Pelawan pada pokoknya mengajukan terhadap Permohonan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN.Mre terhadap Putusan tingkat Pengadilan Negeri Muara Enim putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang dan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung di Jakarta dengan Nomor Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor : 199.K/Pdt/2023.

Menimbang, bahwa dalam memasukkan suatu perlawanan haruslah dapat dipastikan terlebih dahulu kapasitas pihak pelawan apakah bertindak sebagai *partij* ataukah mengajukan perlawanannya dalam bentuk *derden verzet*,

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pentingnya kepastian kedudukan hukum para pihak dalam hal ini agar dapat ditentukan bagaimana sepatutnya pemeriksaan perlawanan ini dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan yang dimaksud dengan *partij verzet* yaitu pihak asal pada gugatan semula sedangkan yang dimaksud dengan *derden verzet* yaitu pihak ketiga selain pihak asal dari gugatan semula;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak (*partij verzet*) berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat diajukan dengan alasan pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya kelebihan luas objek yang disita, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai perkara bantahan (*derden verzet*), dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hal Gadai Tanah), tentang kepemilikan itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar, karena yang disengketakan bukan mengenai sah/tidaknya kepemilikan;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beberapa ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui adanya perbedaan materi pemeriksaan pada perkara yang bersifat *partij verzet* dan *derden verzet*, yang menyebabkan terlebih dahulu harus ditentukan dengan jelas dan tegas berdasarkan dalilnya, suatu perlawanan telah diajukan oleh pelawan dalam kapasitas atau dasar hukum yang tepat, apakah mengajukan perlawan sebagai pihak dalam perkara asal (*partij verzet*) ataukah dalam kapasitas sebagai pihak ketiga (*derden*



verzet) berdasarkan alas hak kepemilikan dengan konsekuensi munculnya kewajiban menarik semua pihak dalam perkara asal sebagai pihak dalam perkara perlawanannya;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan kepada pihak Terlawan yang dalam hal ini dulunya sebagai pihak Pengugat dalam perkara Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor : 199.K/Pdt/2023.

Menimbang bahwa dalam mengajukan surat perlawanannya tersebut, Pelawan telah mencantumkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun dasar gugatan Dedenverzet/Perlawanan terhadap Permohonan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN.Mre terhadap Putusan tingkat Pengadilan Negeri Muara Enim putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang dan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung di Jakarta dengan Nomor Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor : 199.K/Pdt/2023;
2. Pelawan belum pernah di gugatan dan atau pihak yang berperkara dalam perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor : 199.K/Pdt/2023 jo terhadap Permohonan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering /2023 /PN.Mre dalam objek yang sama sehingga Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Muara Enim ;
3. Bahwa Pelawan adalah Ahli waris Bastari Bin Said Umar yang telah menikah dengan Perempuan yang bernama Kurnia;
4. Bahwa adapun dasar kepemilikan Pelawan surat keterangan jual beli dibawah tangan tertanggal 28 Maret 1964 dengan luas dan ukuran 90 M² X 75 M² lebih kurang 1/2 Hektar;
5. Bahwa dalam perkara yang disengketakan terdahulu Terlawan mengajukan gugatan para pihak yang digugatan adalah salah satu Tergugat I yang bernama Sukardin Bin Muksin, bertempat tinggal di Kampung 2 Desa Pulau Panggung, Desa Pulau Panggung, Kec. Semende Darat Laut, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I adalah bukan Pemilik lahan yang disengketan salah objek Persona hal ini berdasarkan surat keterangan jual beli atas lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perlawan menerangkan yang bernama Sukardin Bin Muksin adalah ipar dari keluarga Pelawan yang digugat oleh Telawan adalah bukan sebagai Pemilik lahan yang telah digugat oleh Terlawan dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor: 199.K/Pdt/2023 sehingga di Perlawan mengajukan gugatan Perlawanan terhadap putusan tersebut, dalam perkara tersebut oleh Terlawan mengajukan Permohonan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN.Mre didalam untuk menjalankan putusan tersebut untuk Pencocokan atas luas dan batas-batas serta Kondisi terhadap Aset/Harta Milik Termohon Eksekusi;

7. Bahwa pada saat Constatering berdasarkan Penetapan Nomor : 4/pdt.Eks/Constatering /2023/PN.Mre 25 Oktober 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2023 saat dilaksanakan Constatering dilakukan secara manual tidak ada ditunjuk pihak yang berwenang untuk melaksanakan Constatering tersebut yang mana tidak ada pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga resmi untuk pengukuran lahan yang disengketakan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa dan mencermati Putusan Perkara Perdata Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor: 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor: 199.K/Pdt/2023 jo Permohonan Penetapan Nomor: 4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN Mre (Vide Bukti T-11), bahwa pihak yang berperkara adalah sebagai berikut: USMAWATI selaku Penggugat; SUKARDIN Bin MUKSIN selaku Tergugat I; PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Qq PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan III, Sumatera Bagian Selatan - Palembang, selaku Tergugat II; Yulizar Bin Sawawi Alias Zawawi Selaku Tergugat III; Joharsah, Selaku Tergugat IV; Hasnan Bin Mat Din Selaku Tergugat V; Muhammad Afizul Kiramudin Bin Abdurrahman Selaku Tergugat VI; Kurniawan Selaku Tergugat VII; Mukhlisin Bin Ruslan Selaku Tergugat VIII; Jumratul Firdaus Bin Khairudin Selaku Tergugat IX; Lambang Bima Baruna Bin Bibit Sugiarto Selaku Tergugat X; Agung Tri Wahono Bin Bibit Sugiarto Selaku Tergugat XI; Peri Yanto Selaku Tergugat XII; Nopa Diansyah Selaku Tergugat XIII dan Suherman Selaku Tergugat XIV.

Menimbang bahwa dalam Gugatan ini (Perkara Aquo) Pelawan hanya mengajukan gugatan terhadap Usmawati Binti Husin sebagai Terlawan, yang dalam perkara Putusan Perkara Perdata Nomor:

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor: 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor:
199.K/Pdt/2023 jo Permohonan Penetapan Nomor:
4/pdt.Eks/Constatering/2023/PN Mre sebagai Penggugat yang telah
dimenangkan, sementara pihak tergugat yang lain tidak ikut digugat oleh
Pelawan.

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, pelawan mengakui bahwa dalam perkara yang disengketakan terdahulu Tergugat I yang bernama Sukardin Bin Muksin, bertempat tinggal di Kampung 2 Desa Pulau Panggung, Desa Pulau Panggung, Kec. Semende Darat Laut, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan adalah ipar dari keluarga Pelawan yang digugat oleh Terlawan adalah bukan sebagai Pemilik lahan yang telah digugat oleh Terlawan dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Mre, Jo Nomor : 56/PDT/2022/PT.PLG Jo Nomor: 199.K/Pdt/2023.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beberapa ketentuan tersebut di atas, jika dalam perkara ini Pelawan dalam hal ini sebagai *partij verzet* dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat diajukan dengan alasan pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya kelebihan luas objek yang disita, sehingga jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan pelawan tersebut diatas **dalam perkara aquo tidak ada menyebutkan atau menjelas kan adanya pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan, sementara dalam bukti surat yang diajukan oleh Pelawan, bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P5 serta keterangan Saksi Nurhila Hayati Binti Mat Said dan Saksi Tajudin Bin Muhang Suri tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya kelebihan luas objek yang disita, sehingga gugatan pelawan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai *partij verzet*.**

Menimbang bahwa jika perkara aquo, pelawan sebagai *derden verzet*, namun dalam gugatan pelawan perkara aquo tidak ada bukti atau dasar kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik, serta tidak semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah ikut digugat dalam perkara aquo; tidak ada bukti atau dalil yang menyatakan tentang adanya penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan, sehingga gugatan pelawan aquo tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam Surat Edaran Nomor

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Gugatan Pelawan, baik dalam pembuktian surat surat yang diajukan oleh Pelawan **tidak dapat memenuhi syarat sebagai gugatan pelawan *partij verzet* maupun sebagai *derden verzet* sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai perlawanan *partij verzet* dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai perkara perlawanan *derden verzet*, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan Yang Tidak Benar.**

Menimbang bahwa oleh karena Pelawan adalah Pelawan Yang tidak Benar maka Gugatan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil pokok perlawanan Pelawan dinyatakan telah ditolak, maka seluruh petitum Perlawanan Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelawan dan Terlawan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka Pelawan harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp1.733.300,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H. sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pelawan dan Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....ATK	:	Rp100.000,00;
5.....Biaya	:	Rp53.300,00;
Panggilan Terlawan	:	Rp20.000,00;
6.....PNBP	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
8.....Biaya	:	Rp1.500.000,00;
Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.500.000,00;
Total	:	Rp1.733.300,00;

(satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

